

Kajian Argumentatif Terhadap Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Muhammad Hanafiah Harahap

Mahasiswa Magister Hukum UI

Article Info

Article history:

Received : 11 Desember 2022

Publish : 16 Januari 2023

Keywords:

Kajian Argumentatif, Penanaman Modal, Peraturan Perundang-undangan.

Info Artikel

Article history:

Received : 11 Desember 2022

Publish : 16 Januari 2023

Abstract

The passing of the Investment Law No. 25 of 2007 does provide considerable benefits for foreign investors and other conveniences, but foreign investors are actually more interested in investing in other countries such as Vietnam. This is because in addition to choosing areas with good economic potential, one of the countries that invests is to have good law enforcement. Making technology transfer in developing countries run smoothly without any accidents. For example, in Vietnam, people think that the eradication of corruption in Vietnam is better than the eradication of corruption. Indonesia has weak laws because it can be perverted by money. Although various facilities in the economic field are already open and as clean as possible, investors are still hesitant to invest in Indonesia. The research in this article is essentially legal research that is normative juridical in nature, with the aim of stating and presenting normative provisions regarding the object of research (to state the law), thus emphasizing a qualitative review of normative provisions that produce legal arguments based on the interpretation of normative provisions related to the object of research.

Abstrak

Disahkannya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 memang memberikan keuntungan yang cukup besar bagi investor asing dan kemudahan lainnya, namun investor asing justru lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara lain seperti Vietnam. Hal ini karena selain memilih daerah dengan potensi ekonomi yang baik, salah satu negara yang berinvestasi adalah memiliki penegakan hukum yang baik. Membuat transfer teknologi di negara berkembang berjalan lancar tanpa ada kecelakaan. Misalnya, di Vietnam, orang berpikir bahwa pemberantasan korupsi di Vietnam lebih baik daripada pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki hukum yang lemah karena dapat diselewengkan oleh uang. Meskipun berbagai fasilitas di bidang ekonomi sudah terbuka dan sebersih mungkin, investor masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian dalam artikel ini pada hakikatnya adalah penelitian hukum yang sifatnya yuridis normative, dengan tujuan menyatakan dan menyajikan ketentuan-ketentuan normatif mengenai objek penelitian (*to state the law*), sehingga menekankan kepada penelaahan kualitatif terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang menghasilkan argumentasi hukum yang didasarkan kepada interpretasi ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan objek penelitian.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Muhammad Hanafiah Harahap

Mahasiswa Magister Hukum UI

m.hanafiah1992@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti sekarang ini, investasi, khususnya penanaman modal asing, membanjiri seperti air pasang, baik maupun buruk. Kabar baiknya adalah Indonesia telah berpartisipasi dalam hubungan perdagangan internasional, peningkatan keuntungan teknologi dan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dll, tetapi kabar buruknya adalah bahwa ada bentuk ideologi kapitalis baru, yaitu neoliberalisme.

Penanaman modal asing adalah kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal asing di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk penanam modal yang menggunakan modal asing dan penanam modal dalam usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri. Pada dasarnya,

negara berkembang seperti Indonesia memang membutuhkan investasi, terutama penanaman modal asing. Tujuan investasi adalah untuk mempercepat laju pembangunan negara.

Proses pembentukan "UU Penanaman Modal", yang berlangsung hampir empat tahun, tidak menjamin bahwa begitu disahkan, tidak akan menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat, baik politik, akademik, maupun badan usaha dalam negeri. Sikap kritis yang ditunjukkan masyarakat didasari oleh keprihatinan terhadap undang-undang penanaman modal yang sangat lunak, karena memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi investor asing untuk menduduki posisi dominan di Indonesia.

Sebagian kalangan bahkan beranggapan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menyebabkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonisme dan Imperialisme mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, mereka beranggapan jika Undang-Undang Penanaman Modal ini hanya untuk membuka keran liberalisasi ekonomi Indonesia.

Terlebih lagi didalam UUPM terdapat pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah seperti pada pasal 1 ayat 4 dan pasal 5 ayat 2 yang tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum begitupun pasal 3 ayat 1 huruf d dengan pasal 6 ayat 2. Selanjutnya UUPM masih dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disahkannya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 memang memberikan keuntungan yang cukup besar bagi investor asing dan kemudahan lainnya, namun investor asing justru lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara lain seperti Vietnam. Hal ini karena selain memilih daerah dengan potensi ekonomi yang baik, salah satu negara yang berinvestasi adalah memiliki penegakan hukum yang baik. Membuat transfer teknologi di negara berkembang berjalan lancar tanpa ada kecelakaan. Misalnya, di Vietnam, orang berpikir bahwa pemberantasan korupsi di Vietnam lebih baik daripada pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki hukum yang lemah karena dapat diselewengkan oleh uang. Meskipun berbagai fasilitas di bidang ekonomi sudah terbuka dan sebersih mungkin, investor masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

Hulman Panjaitan mengatakan beberapa negara yang berminat menarik investor seperti China, Vietnam dan India, serta beberapa negara ASEAN (Malaysia, Thailand dan Filipina) dan beberapa negara Amerika Latin juga memiliki keunggulan tersendiri, bahkan mengungguli Indonesia seperti India. Tenaga kerja murah di Vietnam dan Cina. Ketika pasar dunia menjadi lebih terbuka, negosiasi perdagangan internasional terus maju, dan upaya terus-menerus untuk membatalkan berbagai sistem perlindungan, pilar-pilar ini semakin melemah.

Terdapat peribahasa klasik "selama hukum masih bisa dibeli", selama itu pula negara kesatuan republik Indonesia kalah dalam persaingan terhadap negara-negara berkembang lainnya untuk mendapatkan perhatian para penanam modal asing. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum atau reformasi harus segera diciptakan didalam badan-badan peradilan Indonesia sehingga mampu membuat hukum yang adil, cepat dan murah dapat direalisasikan. Karena tanpa kepastian hukum, keterbukaan dan kepastian usaha, negara ini tidak akan bisa mendapat perhatian investor lokal apalagi asing untuk menanamkan modal mereka sehingga mereka akan cuek terhadap negara Indonesia dan berpaling ke negara lain.

Dari latarbelakang masalah tersebut maka makalah ini akan menyajikan sebuah kajian kritik argumentative yang membangun terhadap produk hukum nasional Indonesia yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara khusus dapat ditetapkan pertanyaan penelitian bagi artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Apasajakah Kelemahan Atau Permasalahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?

2. Bagaimanakah keterkaitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Menyebabkan Potensi Masalah Tertentu?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini pada hakikatnya adalah penelitian hukum yang sifatnya yuridis normative, dengan tujuan menyatakan dan menyajikan ketentuan-ketentuan normatif mengenai objek penelitian (*to state the law*), sehingga menekankan kepada penelaahan kualitatif terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang menghasilkan argumentasi hukum yang didasarkan kepada interpretasi ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan objek penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan untuk kepentingan penulisan artikel ini dilakukan dengan melakukan penyusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan teknik interpretasi yang diterapkan terhadap bahan-bahan hukum tersebut adalah Teknik penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap suatu fenomena yang tidak secara eksplisit diatur dalam bahan hukum primer, sedangkan pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari Undang-undang Penanaman Modal kita dapat melihatnya pada bagian menimbang UU tersebut, disitu kita mendapatkan kesamaan dengan tujuan hukum baik itu yang merujuk kepada UUD 1945 Pasal 33 maupun bersama beberapa teori yang disampaikan oleh para pakar, kesemuanya mendasari kepada kepentingan nasional, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia serta untuk mendapatkan kepastian hukum. Seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum haru memiliki kesesuaian, tidak hanya menciptakan hukum namun juga tidak bertentangan terhadap norma hukum yang lebih tinggi (*Basic Norm*).

Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter. Secara normatif diharapkan dapat menarik investor ke Indonesia. Disebut demikian, karena dalam Undang-Undang ini tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian multilateral *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* yang melarang adanya diskriminasi terhadap investor asing dan lokal. Beberapa pasal dalam UU Penanaman Modal masih memiliki kelemahan atau permasalahan dalam implementasinya, adapun berbagai macam kelemahan dan atau permasalahan akan dibahas pada Bab ini.

1. Kelemahan Atau Permasalahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Kelemahan pertama, terdapat inkonsisten dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI. Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa Ketentuan dalam UU ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI, sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio, artinya UUPM ini hanya mengatur penanaman modal langsung saja. Ini inkonsisten dengan definisi dari penanaman modal di Pasal 1 angka (1) UUPM karena frasa “segala bentuk kegiatan penanaman modal” dapat diartikan penanaman modal langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi definisi dari penanaman modal apakah yang dimaksud penanaman modal langsung saja atau termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 4, penanaman modal dalam negeri maupun

asing bisa dilakukan dalam bentuk badan hukum atau perseorangan tetapi dalam Pasal 5 ayat 2 penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hasil analisa, bahwa tidak ada konsistensi, antara kedua pasal tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara”. Dalam Pasal 6 ayat 2 dikatakan, perlakuan yang sama itu tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hasil analisa, tidak ada konsistensi antara kedua pasal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kelemahan kedua, dapat ditemukan didalam Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi “ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia”. Dalam penjabaran peraturan tersebut, dinyatakan bahwa penanaman modal di berbagai sektor di wilayah RI yakni penanaman modal langsung dan itu tidak merupakan penanaman modal tidak langsung (*Fortofolio*), hanya saja kita tidak menemukan maksud dari penanaman modal langsung dan tidak langsung tersebut. Oleh sebab itu semua orang berkemungkinan untuk memiliki pendapat sendiri dan tentunya itu mampu menciptakan masalah dalam menentukan suatu prasyarat penanaman modal kontrak yang akan terjadi, apakah penanaman modal tersebut merupakan langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksudnya oleh para pembuat aturan itu.

Kelemahan ketiga terkait pengalihan asset penanaman modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal dapat di lihat di Pasal 8 (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini akan memunculkan ketidakpastian bagi tenaga kerja karena sewaktu-waktu perusahaan dapat melakukan pengalihan asset dengan cara menutup perusahaan, merelokasi usaha dan penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Padahal hak atas pekerjaan adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Kelemahan keempat terdapat di Pasal 10 ayat (1) perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, (2) perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) perusahaan penanaman wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam Pasal ini tidak ditentukan dengan jelas, apa sanksinya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 tersebut.

Kelemahan kelima, didalam pasal 16 UUPM mengatakan jaminan modal yang dipergunakan tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak secara seksama memberantas praktik pencucian uang (*Money loundring*) oleh sebabnya hal itu tidak adanya suatu prosedur memantau atau monitoring dan upaya preventif yang dikerjakan oleh pemerintah, tidak hanya itu bahkan dimungkinkan uang ini masuk dalam suatu kegiatan alih pengoperasian atau teknologi yang biasanya membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga mengakibatkan pihak penerima tidak sempat berpikir sejauh itu terkait asal-muasal aliran modal yang ia dapatkan. Dalam kenyataannya atau prakteknya hal ini membawa dampak negativ kedalam perekonomian nasional seperti naik-turunnya permintaan uang, fluktuasi aliran keluar masuk modal dan terus melambungnya jumlah suku bunga dan nilai tukar uang, tidak hanya itu bahkan dana atau uang tersebut mamapu dipergunakan untuk menyogok atau menyuap para aparatur negara yang bersangkutan.

2. Keterkaitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Menyebabkan Potensi Masalah Tertentu.

Didalam Skripsi Wiwi Dwi Astuti menjelaskan terkait UU Keimigrasian dan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Pasal 13 dalam peraturan pemerintah tersebut, visa tinggal dapat didapatkan paling lama satu tahun sejak tanggal diberikannya dan bisa diperpanjang lima kali secara berturut-turut dalam setiap perpanjangannya satu tahun. Selanjutnya, pasal 23 ayat (3) huruf a UUPM, disana menjelaskan untuk izin tinggal hanya mampun diberikan selama dua tahun. Kemudian pasal 49 Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 menyatakan terkait pengalihan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap diberikan sekurang-kurangnya lima tahun sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas. Namun hal itu berbeda didalam UUPM tepatnya terjelaskan dalam pasal 23 ayat 3 huruf b, menyatakan hal tersebut izin tinggal tetap dapat diberikan setelah dua tahun berturut-turut menetap di RI. Kemungkinan permasalahan yang dapat timbul dari banyaknya perbedaan antar peraturan tersebut adalah perkara kapan waktu yang tepat untuk melakukan atau menetapkan para pekerja asing yang bekerja di negara ini terkhusus pada sektor industri ataupun sektor lainnya.

Selanjutnya diperhadapkan dengan UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 29 Tahun 2004) dan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan penanaman modal satu atap. Menurut Aminuddin Ilmar bahwa untuk merealisasikan keputusan presiden masih memunculkan banyaknya ambiguitas dan birokrasi di tingkat daerah maupun tingkat pusat, tidak hanya itu dengan menerapkan otoda hal itu bahkan menciptakan kerisauan terhadap para penanam modal khususnya pihak asing karena terlalu banyaknya aturan ditingkat bawah dengan aturan tingkat atas serta pada kesimpulannya meningkatkan biaya yang tinggi (*high cost economy*). Dan persoalan tersebut mampu mengakibatkan disektor pertumbuhan perindustrian RI yang akan semakin lemah atau lesu hanya karena diakibatkan banyaknya peraturan untuk mendapatkan perizinan yang memakai banyak biaya.

4. KESIMPULAN

Dalam 5 (lima) kelemahan atau permasalahan yang ada dalam UUPM diatas serta permasalahan UUPM dengan UU lainnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat inkonsisten didalam pemaknaan penanaman modal di pasal 1 angka (1) UUPM terhadap pasal 2 UUPM. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi definisi dari penanaman modal apakah yang dimaksud penanaman modal langsung saja atau termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 4, penanaman modal dalam negeri maupun asing bisa dilakukan dalam bentuk badan hukum atau perseorangan tetapi dalam Pasal 5 ayat 2 penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hasil analisa, bahwa tidak ada konsistensi, antara kedua pasal tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi “ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia”. Dalam penjelasan UndangUndang ini yang dimaksud penanaman modal di semua sektor di wilayah Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung (*fortofolio*), namun tidak ditentukan apa yang dimaksud dengan penanaman modal langsung dan tidak langsung tersebut.
3. Pasal 8 (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini akan memunculkan ketidakpastian bagi tenaga kerja karena sewaktu-waktu perusahaan dan penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan kerja secara besar-besara.

4. Pasal 10 ayat 1 sampai 3 yang pada intinya mengharuskan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja asal Indonesia namun Dalam Pasal ini tidak ditentukan dengan jelas, apa sanksinya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 tersebut.
5. Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal bahwa jaminan modal yang digunakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam prakteknya ketentuan ini tidak secara seksama menjangkau praktik pencucian uang (*money loundring*) karena tidak adanya mekanisme *monitoring* dan Tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah, bahkan sangat mungkin uang ini masuk dalam kegiatan alih teknologi yang biasanya memerlukan biaya yang besar, sehingga pihak penerima tidak sampai berpikir sejauh itu tentang asal modal yang didapatkannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Budiman, Haris dan Suwari Akhmaddhian. “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan”. Jurnal Unifikasi 1 (Oktober 2013), Hlm. 1-19.
- Prabawa, Komang Hendy dan Marwanto. “Akibat Hukum Bagi Penanam Modal Asing yang Melakukan Pelanggaran Kontrak dalam Berinvestasi”, Jurnal Kertha Semaya 01 (Juli 2013), Hlm.1-5.
- Ramlan. “Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum 3, hlm. 1-15.
- Surachman, Agus. “Kritik Terhadap Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)”, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum 5 (Januari 2018), Hlm. 24-32.

Undang-Undang :

- Undang-undang Dasar 1945
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Sumber Lainnya :

- Astuti, Wiwi Dwi “Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kaitannya dengan Kontrak Alih Teknologi dalam Rangka Pengembangan Industri” Skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia.